

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**

**NOMOR 43 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM DALAM WILAYAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 32/V/DPR/52 tentang pemakaian Stasiun Otobis dan Otolet kepunyaan Kabupaten Ciamis terakhir dirubah yang ke 6 (enam) kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 15/VIII/PD-DPRD/1974 baik bentuk, materi, besarnya tarif maupun dasar hukum pengaturannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini;
- b. bahwa dalam rangka Penertiban Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, telah diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990, tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) yang telah diubah

- dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
  8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

19. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 200/HK 004/PIP-85. 41 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTA BANJAR.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Terminal adalah Terminal dan Sub Terminal sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan umum.

9. TPR adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum di terminal atau sub terminal.

## BAB II

### **TERMINAL DAN SUB TERMINAL**

#### Pasal 2

- (1) Terminal dan Sub Terminal Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum antar Kota dalam Daerah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Wajib Singgah Di Terminal, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

#### Pasal 3

Kegiatan Operasional Terminal dan Sub Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) disesuaikan dengan fungsinya sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

#### Pasal 4

Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum diatur dalam peraturan perjalanan dimasing-masing terminal dan sub terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### **PUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum yang masuk ke Terminal Wajib Membayar Retribusi Terminal.
- (2) Pada Terminal tidak diperkenankan melakukan pungutan lain terhadap Kendaraan Bermotor Penumpang Umum kecuali Pungutan Retribusi Terminal.
- (3) Hasil pungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud Ayat (1) disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

## Pasal 6

Besarnya Pungutan Retribusi disetiap Terminal dan Sub Terminal untuk setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
- b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
- c. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
- d. Kendaraan Bis Dalam Kota Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).
- e. Kendaraan Non Bis Dalam Kota Rp. 100,00 (seratus rupiah).

## BAB IV

### **PENGADAAN, PENJUALAN DAN PENGENDALIAN TPR**

## Pasal 8

- (1) Pengadaan TPR untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Antar Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat atas dasar pengajuan dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengadaan TPR untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tata Cara Pengadaan TPR sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 9

Penjualan TPR dilakukan di Terminal dan Sub Terminal oleh Dinas.

## Pasal 10

Setiap TPR sebelum beredar harus terlebih dahulu diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB V

### **PEMUSNAHAN**

## Pasal 11

Pemusnahan sisa TPR sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Walikota cq, Dinas disaksikan oleh unsur Bawasda dengan Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua unsur tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 diancam dengan Hukuman Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 32/V/DPR/52 tentang pemakaian stasion otobis dan otolet kepunyaan Kabupaten Ciamis beserta perubahannya dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004  
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 43 SERI C

